

MANIFESTASI PROGRAM KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK (PKSA) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK JALANAN DI RUMAH SINGGAH ANAK MANDIRI (RSAM) YOGYAKARTA

Aulia Widya Sakina
Yuli Setyowati
Oktarina Albizzia
Anastasia Adiwirahayu
Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”
Yogyakarta
aulia.widya.sakina@gmail.com

Abstrak

Fenomena anak jalanan merupakan salah satu permasalahan krusial yang menyertai proses pembangunan. Dinamika kehidupan anak jalanan yang identik dengan budaya kemiskinan, dianggap menyimpang dari fungsi sosial anak karena berbagai aktivitas yang dilakukan di jalanan. Selama 9 tahun terakhir, Kementerian Sosial telah mengimplementasikan kebijakan, strategi dan Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) yang bertujuan untuk memberdayakan dan memenuhi kebutuhan anak yang hidup di jalanan, namun demikian upaya tersebut dipandang belum berjalan secara optimal. Gaung “Gerakan Sosial Menuju Indonesia Bebas Anak Jalanan” sebagai bagian dari PKSA masih “asing” terdengar, meski data statistik menunjukkan penurunan jumlah anak jalanan realitanya masih banyak anak jalanan yang melakukan berbagai aktivitas di sudut-sudut kota seperti di *traffict light*, stasiun-stasiun, terminal dan di sekitar pusat-pusat perbelanjaan. Hal ini membuktikan bahwa program-program perlindungan dan pelayanan anak jalanan belum berjalan secara efektif dan belum terintegrasi dengan baik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana manifestasi PKSA dalam mewujudkan kesejahteraan sosial anak jalanan di Rumah Singgah Anak Mandiri (RSAM) Yogyakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan deskriptif analisis. Setelah data terkumpul maka teknik analisis data dilakukan dengan tahapan seleksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Agar hasil penelitian dapat dipercaya maka dilakukan triangulasi guna menguji keabsahan data penelitian. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan PKSA di RSAM Yogyakarta memiliki dampak yang positif bagi anak jalanan. Hal ini dapat dilihat dari tercapainya kebutuhan dasar anak jalanan yang menjadi binaan, tercapainya pendidikan dasar anak jalanan karena sebagian besar anak jalanan bisa kembali bersekolah, dan berkurangnya waktu anak berada di jalanan.

Kata kunci: PKSA, Kesejahteraan Sosial, Anak Jalanan, RSAM.

Abstract

The phenomenon of street children is one of the crucial problems that accompany the development process. The dynamics of the life of street children which are identical with the culture of poverty, are considered to deviate from the social function of children due to various activities carried out on the streets. Over the past 9 years, the Ministry of Social Affairs has implemented policies, strategies and Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) which aims to empower and meet the needs of children living on the streets, however these efforts are seen as not yet running optimally. Echoes of "Social Movements Towards a Street-Free Indonesia" as part of PKSA are still "foreign" to be heard, although statistics show a decrease in the number of street children in reality there are still many street children who carry out various activities in the corners of the city such as in traffic lights, stations, terminals and around shopping centers. This proves that protection programs and services for street children have not run effectively and are not well integrated.

This study aims to determine the extent of PKSA manifestations in realizing the social welfare of street children at Rumah Singgah Anak Mandiri (RSAM) Yogyakarta. The method used in this study is a qualitative research method using descriptive analysis. After the data is collected, the data analysis technique is carried out with the stages of data selection, data presentation and drawing conclusions. So that research results can be trusted, triangulation is carried out to test the validity of research data. Based on the results of the study it can be concluded that the implementation of PKSA in Yogyakarta RSAM has a positive impact on street children. This can be seen from the achievement of the basic needs of street children who are fostered, the achievement of basic education of street children because most street children can go back to school, and the reduced time children are on the streets.

Keywords: PKSA, Social Welfare, Street Children, RSAM.

PENDAHULUAN

Fenomena anak jalanan merupakan salah satu permasalahan krusial yang menyertai proses pembangunan. Kehidupan anak jalanan identik dengan budaya kemiskinan dan dianggap menyimpang dari fungsi sosial anak karena berbagai aktivitas yang mereka lakukan di jalanan. Hidup sebagai anak jalanan bukanlah pilihan yang menyenangkan, melainkan sebuah keterpaksaan yang harus diterima karena sebab tertentu (Sugiharto, 2009). Faktor penyebab munculnya anak jalanan ternyata tidak sekedar masalah kemiskinan, dalam beberapa kasus, ketidakharmonisan keluarga (*broken home*), masalah menyangkut hubungan anak dengan orang tua, dan kekerasan dalam rumah tangga seringkali menjadi pemicu anak-anak untuk mengambil inisiatif hidup mandiri di jalanan (Aptekar dan Stoecklin, 2014 dan (Suyanto, 2013: 211). Mereka mempertahankan hidupnya dari menjual jasa, meminta belas kasihan orang lain atau bahkan melakukan tindakan kriminal. Tidak mengherankan jika sejumlah anak jalanan tanpa rasa malu meminta-minta belas kasihan, mengompas/memalak pengendara kendaraan bermotor di perempatan lampu merah perkotaan.

Sejatinya, pemenuhan hak-hak anak perlu diperhatikan sejak dini, seperti misalnya hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari pelecehan, kekerasan dan diskriminasi. Namun realitanya, masih ada masyarakat yang menganggap bahwa anak jalan merupakan limbah dan perusak tata kota karena perilakunya yang bebas dan tidak berbudaya (Suyanto, 2013: 186). Padahal perilaku sosial anak jalanan tidak selalu menyimpang seperti pandangan masyarakat selama ini karena anak jalanan masih memegang nilai dan norma dalam masyarakat, serta solidaritas terhadap sesama anak jalanan (Puruhita, Suyahmo dan Hamdan, 2016: 104).

Kompleksitas permasalahan anak jalanan merupakan hal serius dan mendapat perhatian dunia Internasional. Kekhususan permasalahan ini kemudian menginisiasi adanya pengaturan hak-hak sipil, politik, ekonomi dan kultural tentang anak-anak yang berpotensi terjun kejalanan melalui penandatanganan Konvensi PBB Tahun 1989, yang berlaku mulai tanggal 2 September 1990, khususnya pada Bab 32 Ayat 1 yang berbunyi:

“pihak negara mengakui hak anak untuk dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan dari melakukan setiap pekerjaan yang mungkin akan berbahaya atau mengganggu pendidikan anak, atau membahayakan kesehatan atau perkembangan fisik dan mental, spiritual, moral atau sosial anak”.

Setelah konvensi PBB berjalan dan disepakati oleh seluruh negara, permasalahan anak jalanan ternyata terus mengalami pasang surut. Banyak strategi maupun kebijakan yang diformulasikan oleh pemerintah sebagai upaya memberikan perlindungan terhadap anak, seperti misalnya pasal 34 ayat 1 amandemen Undang-undang Dasar ke-4 yang mengatur tentang jaminan atas fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara, Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta meratifikasi Konvensi Hak Anak pada tahun 1990. Selain itu pemerintah melalui Kementerian Sosial juga membentuk rumah-rumah singgah yang bekerja sama dengan LSM-LSM yang ada di Indonesia.

Meskipun kini sudah banyak lembaga yang dibentuk oleh Kementerian Sosial dalam rangka mengatasi kompleksitas permasalahan anak jalanan, namun masih banyak yang memaknai persoalan mengurus anak jalanan hanya sebatas memberikan perlindungan dan memberikan tempat saja (Armita, 2016: 383). Logika mendidik anak jalanan seperti memberikan motivasi dan bimbingan, refungsi keluarga, dan juga pendekatan sosial, mental, dan agama maupun pemberian ketrampilan yang sebenarnya menjadi sesuatu hal yang wajib dilakukan oleh lembaga-lembaga pendampingan anak justru sering dinafikan. Selain

itu kecenderungan yang terjadi, pendekatan yang dilakukan dalam mengatasi problema anak jalanan ini sering menempatkan mereka sebagai obyek dan memandang mereka sebagai manusia bermasalah. Hal ini mengakibatkan anak tidak memiliki kemampuan untuk mendefinisikan dirinya serta mencari solusi untuk mengatasi persoalan yang melingkupinya, padahal secara umum tujuan dibentuknya lembaga pendampingan ini adalah membantu anak jalanan mengatasi berbagai permasalahan anak jalanan dan menemukan alternatif baru dalam pemenuhan kebutuhan hidup mereka (Arief , 2004 : 5), sehingga tidak mensubordinasi keberadaan mereka atau hanya menjadikan mereka sebagai sasaran “proyek” belaka (Suyanto 2013: 213).

Berdasarkan data Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial, hingga tahun 2017 jumlah anak jalanan yang ada sebanyak 16.290 anak. Sebelumnya, jumlah anak jalanan di seluruh Indonesia pada 2006 sebanyak 232.894 anak, pada 2010 sebanyak 159.230 anak, pada 2011 turun menjadi 67.607 anak, pada 2015 menjadi 33.400 anak, yang tersebar di 21 provinsi (Jawapos.com, 2017). Berdasarkan tren penurunan jumlah anak jalanan tersebut, maka Kemensos (2017) menyerukan “Gerakan Sosial Menuju Indonesia Bebas Anak Jalanan”. Untuk mencapai target tersebut maka masyarakat diajak terlibat langsung dalam menanggulangi fenomena menahun ini.

Kementerian sosial melalui dinas sosial berkoordinasi langsung dengan lembaga kesejahteraan sosial anak terdekat, seperti misalnya Rumah Singgah Anak Mandiri (RSAM) Yogyakarta. Rumah Singgah Anak Mandiri memiliki anak binaan sebanyak 70 anak, yang berasal dari kelompok anak-anak jalanan dan anak yang rentan hidup di jalan (Data Administrasi RSAM, 2018). Rumah Singgah Anak Mandiri merupakan *pilot project* kerja sama Kementerian Sosial dengan UNDP. Saat ini Rumah Singgah Anak Mandiri berada di bawah Yayasan Anak Mandiri sebagai payung pelindung secara legal formal dalam proses kerja Rumah Singgah Anak Mandiri (RSAM). Rumah Singgah Anak Mandiri selama ini memiliki 2 pelayanan yaitu: 1. layanan bagi anak jalanan yang tergolong *on the street* (anak yang bekerja di jalanan); 2. layanan bagi anak yang tergolong *off the street* (anak yang hidup di jalanan).

Upaya preventif yang dilakukan RSAM sebagai mitra Kementerian Sosial melalui Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) bertujuan untuk memberdayakan dan memenuhi kebutuhan anak yang hidup di jalanan. PKSA juga merupakan langkah rehabilitasi bagi anak jalanan yang terkena imbas dari krisis lingkungan, penindasan, keterlantaran, diskriminasi dan tindak kekerasan. Namun demikian, keberadaan PKSA masih dipandang belum berhasil secara optimal karena sejauh ini berbagai upaya yang

dilakukan untuk mengatasi permasalahan anak jalanan anak jalanan masih belum efektif, belum memadai, belum terencana, dan belum terintegrasi dengan baik (Armita, 2016: 377). Hal ini juga ditunjukkan dengan masih banyaknya anak jalanan yang melakukan berbagai aktivitas di sudut-sudut kota seperti di *traffict light*, stasiun-stasiun, terminal dan di sekitar pusat-pusat perbelanjaan. Berdasarkan sudut pandang masalah diatas, maka penelitian ini dilakukan untuk melihat sejauh mana manifestasiu PKSA dalam mewujudkan kesejahteraan sosial anak jalanan, khususnya di Rumah Singgah Anak Mandiri Yogyakarta.

A. Memahami Anak Jalanan dan Permasalahan Kesejahteraan Sosial

Pemerintah Indonesia telah menandatangani pengesahan Konvensi Tentang Hak-Hak Anak (*convention of the right of the child*) di New York, Amerika Serikat, pada tanggal 26 Januari 1990. Penandatanganan konvensi tersebut sebagai menjadi landasan yang kokoh juga cermin sikap terbuka untuk melakukan pembinaan kesejahteraan anak, termasuk pemberian kesempatan untuk mengembangkan hak-hak mereka seperti yang tertuang didalam Konvensi Hak-Hak Anak, yaitu hak untk mendapatkan perlindungan (*protection right*), hak untuk mempertahankan eksistensi kehidupan (*survival right*) dan hak untuk tumbuh kembang (*development right*). Pada kenyataan “perlindungan anak” sebagai jiwa dari konvensi hak-hak anak nyaris mustahil terjadi.

Dewasa ini, masalah anak jalanan menjadi pusat perhatian karena jumlahnya yang terus meningkat pesat. Untuk dapat memahami segala bentuk permasalahan yang dihadapi oleh anak jalanan maka anak jalanan yang didefinisikan oleh UNICEF: “*Street children are those who have abandoned their homes, schools and immediate communities before they are sixteen years of age, and have drifted into a nomadic street life*”. (Childhope, 1991: 27). Adapun karakteristik anak jalanan menurut Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia adalah: 1). Anak-anak yang berusia 6-21 tahun, terutama usia 6-15 tahun, 2). Meninggalkan keluarganya, 3). Memiliki kegiatan keseharian tertentu yang rutin, 4). Meninggalkan sekolahnya, 5). Tinggal di kota (Childhope, 1991:36)

Fenomena anak yang bekerja atau hidup di jalanan mulai ditemukan di Kota Yogyakarta dan Jakarta pada akhir dekade 1970-an hingga awal dekade 1980-an. Pada masa itu istilah anak jalanan belum dikenal secara umum. Di Kota Yogyakarta, anak-anak yang menggelandang di sekitar Malioboro dan Stasiun Tugu menyebut dirinya dengan istilah *tekyan* (setitik tur lumayan). Istilan ini awalnya digunakan oleh para pencopet di Semarang yang kemudian berkembang di Yogyakarta. Sedangkan di Ibu Kota kelompok semacam ini menyebut dirinya sebagai *gembel*. Istilah tersebut mengacu pada gelandangan anak, yaitu anak-anak yang hidup di jalanan selama 24 jam dan tidak lagi pulang ke keluarganya. Ada

berbagai istilah lain yang digunakan untuk menyebut anak jalanan seperti gelandangan, *kere*, anak mandiri, sedangkan untuk anak jalanan perempuan dikenal istilah *ciblek* (*cilik-cilik betah meleak* atau *cilik-cilik iso digemblek*) dan *rendan* (*kere dandan*).

Terciptanya kesejahteraan anak, merupakan bagian integral pembangunan sosial dan merupakan upaya peningkatan kualitas kesejahteraan sosial perorangan, kelompok dan masyarakat yang memiliki harkat dan martabat, di mana setiap individu mampu mengambil peran dan menjalankan fungsinya dalam kehidupan (Balatbangsos, 2003). Melalui konsepsi pembangunan sosial, istilah kesejahteraan sosial ini dikembangkan melalui sistem terorganisir yang berasal dari usaha-usaha dan institusi-institusi sosial yang ditujukan untuk membantu individu maupun kelompok. Artinya, anak sebagai bagian dari masyarakat merupakan sebuah sistem yang terorganisasi dan memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan. Kesejahteraan seorang anak sangat ditentukan oleh bagaimana masyarakat mengelola institusi kesejahteraan yang bisa menjamin seluruh lapisan masyarakat mencapai standar hidup yang layak, mencapai relasi personal dan sosial yang bisa memberikan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan secara penuh, serta untuk meningkatkan kesejahteraan mereka agar selaras dengan kebutuhan hidup keluarga dan kebutuhan sosial di masyarakat (Susetiawan, 2009: 46).


Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial juga menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Untuk itu perlu dilakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yaitu upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial (Panda, Djumadi dan Fajar, 2015: 313).

B. Manifestasi Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA): Kunci Pembuka Peningkatan Kesejahteraan Sosial Anak

Manifestasi PKSA harus mampu menjadi kunci pembuka bagi peningkatan kesejahteraan sosial anak jalanan di Kota Yogyakarta. Apabila program ini bisa melekat dalam sistem aktivitas keseharian anak jalanan, maka kesejahteraan sosial yang terbentuk diharapkan bisa meningkatkan kemandirian dan kebiasaan positif anak jalanan, tentang bagaimana seharusnya mereka bertingkah-laku atau bersikap di masyarakat, sehingga bisa menjadi kekuatan pengimbang untuk memperbaiki dan menjaga keutuhan di masyarakat.

Keputusan Menteri Sosial No. 15A/HUK/2010 menyatakan bahwa tujuan dari PKSA adalah: “terwujudnya pemenuhan hak dasar anak dan perlindungan terhadap anak dari penelantaran, eksploitasi, dan diskriminasi sehingga tumbuh kembang, kelangsungan hidup dan partisipasi anak dapat terwujud” (Kementerian Sosial dan UNICEF, 2016: 21).

Gambar 1. Sistem Tujuan PKSA



Meski pada tahun 2014 PKSA berhasil meningkatkan jumlah lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA) yang dapat bekerja sama, tapi ternyata tidak sejalan dengan meningkatkan kualitas lembaga untuk memberikan layanan perlindungan anak. PKSA memiliki hasil dan dampak positif di tataran mikro (di tingkat yang dicapai anak), tapi belum memiliki dampak yang signifikan di tataran makro. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dipahami sejauhmana sinergitas antar pihak dalam menciptakan efek gabungan yang lebih besar dalam PKSA. Sinergi bias terjadi dalam tahap perencanaan, implementasi dan/atau monitoring/evaluasi. Komunikasi dan koordinasi yang baik adalah prasyarat untuk memastikan bahwa tujuan, peranan dan tanggung jawab dibagi dan dipahami secara bersama. Sinergi dalam program perlindungan anak merupakan hal yang penting dilakukan untuk menangani penyebab-penyebab yang kompleks dan konsekuensi dari kerentanan anak.

Hal tersebut berkaitan erat dengan analisa fungsionalisme yang memberikan prioritas utama pada masyarakat dan berbagai struktur sosial yang ada di dalamnya. Dalam perspektif ini, masyarakat dianggap sebagai sebuah jaringan terorganisir yang masing-masing mempunyai fungsi. Masyarakat mendahului individu, sedangkan individu dicetak, ditekan dan dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya. Artinya, kepentingan individu mencerminkan “kesadaran kolektif” atau sistem nilai yang selama ini berkembang di masyarakat. Kesadaran kolektif ini menuntut adanya sumber daya yang substansial, mengingat PKSA adalah program pemerintah pusat, maka program ini harus bisa menyelaraskan dirinya dengan

struktur dan program kesejahteraan pemerintah daerah agar bisa memberikan pengasuhan dan perlindungan yang efektif bagi anak-anak.

Dalam menganalisa suatu masyarakat, maka tekanan ini disalurkan melalui mekanisme dimana kelembagaan diintegrasikan satu sama lain untuk mempertahankan keteraturan sosial yang sudah ada (Johnson, 1990: 102). Sehingga menurut Ritzer (2010: 21). Perubahan yang terjadi pada satu bagian akan menyebabkan perubahan terhadap bagian yang lain. Asumsi dasarnya adalah bahwa setiap struktur sosial dan sistem sosial terdapat bagian atau elemen bersifat fungsional terhadap bagian atau elemen yang lain. Sebaliknya jika tidak fungsional maka struktur itu tidak akan ada atau akan hilang dengan sendirinya.

Teori fungsionalisme menjelaskan bahwa struktur sosial berhubungan dengan fungsi dari fakta-fakta sosial yang meneliti tentang hal-hal yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Fungsi dalam teori ini berkaitan dengan akibat-akibat yang dapat diamati dalam proses adaptasi atau penyesuaian sistem (Ritzer, 2010: 22). Sejalan dengan hal tersebut, Talcott Parsons menjelaskan tentang pentingnya memahami keseluruhan budaya dalam suatu masyarakat seperti: ide-ide, norma, nilai-nilai dan semangat. Hal tersebut merupakan satu-satunya cara untuk memperoleh pemahaman tentang masyarakat karena dapat mengungkapkan pandangan hidup yang umum.

Analisa tersebut berkaitan erat dengan proses implementasi PKSA yang dianggap dapat mendukung peningkatan kesejahteraan sosial anak jalanan. Proses ini hanya akan dicapai jika setiap bagian dari anak jalanan dapat memainkan perannya masing-masing, sehingga sistem di dalam masyarakat secara keseluruhan bisa seimbang dan dapat bekerja dengan baik. Jika dikaitkan dengan kesejahteraan sosial anak, maka dapat diartikan bahwa setiap bagian dari sistem kemasyarakatan atau subsistem kemasyarakatan merupakan media pembentuk kesejahteraan sosial anak, selama mereka mampu mengimplementasikan fungsi sesuai dengan kedudukan yang dimiliki.

Berdasarkan Jeffery dan Aaron berlangsungnya interaksi antara sebuah perangkat tujuan dan tindakan dalam suatu sistem kemasyarakatan (Wahab, 1991:50) merupakan penerapan dari implementasi program. Sementara Daniel dan Paul, mendefenisikan implementasi sebagai fakta-fakta sosial yang terjadi setelah program diberlakukan atau dirumuskan, sehingga fokus perhatian implementasi kebijakan adalah “fungsi” yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup usaha-usaha administratif maupun akibat/dampak yang dapat diamati dalam proses adaptasi atau penyesuaian sistem di masyarakat (Wahab, 1991: 51 dan Ritzer, 2010: 22).

Dari beberapa pengertian tersebut dapat dipahami bahwa implementasi merupakan proses pelaksanaan suatu kebijakan organisasi dalam bentuk program. Sebelum adanya implementasi maka harus ada perencanaan yang telah diolah dengan memperhatikan faktor-faktor kemampuan, ruang, waktu dan urutan penyelenggaraan, secara tegas dan teratur sehingga menjawab pertanyaan tentang siapa, dimana, sejauhmana, mengapa dan bagaimana, yang berisi langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan.

Berdasarkan hal tersebut maka kebijakan atau program merupakan sesuatu yang harus ada demi tercapainya kegiatan implementasi. Selanjutnya adalah keberadaan kelompok yang menjadi sasaran program, sehingga pelibatan kelompok bisa menghasilkan program yang berjalan. Program sendiri akan menunjang implementasi karena dalam program tersebut memuat adanya tujuan yang dicapai, kebijakan yang diambil dalam mencapai tujuan, aturan-aturan yang harus dipegang dan prosedur yang harus dinilai, serta adanya strategi dalam pelaksanaan program.

Merujuk pandangan di atas, maka PKSA harus bisa diimplementasikan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, kebijakan yang diambil, aturan/prosedur yang dipegang dan strategi dalam pelaksanaannya. Artinya, kesejahteraan sosial anak akan tercipta jika program yang diimplmetasikan mampu mencapai tujuan, sesuai dengan kebijakan, memegang teguh aturan/prosedur dan memiliki strategi yang tepat dalam proses pencapaian tujuan. Kerangka tersebut juga menegaskan bahwa keberhasilan implementasi PKSA akan dinilai berhasil jika anak jalanan bisa menyesuaikan diri dengan program yang digulirkan, tindakan mereka dapat diarahkan untuk mencapaitujuan bersama, sehingga diharapkan bisa memiliki kepribadian positif serta emosi yang diperlukan (Koentjoroningrat, 2002: 228).

Implementasi PKSA dianggap berhasil ketika seorang anak jalanan mampu melekatkan nilai dan norma masyarakat dalam kehidupan kesehariannya. Melalui kesadarannya anak jalanan akan mampu mematuhi nilai dan norma yang ada tanpa adanya paksaan dan mengambil alih sistem norma kelompok termasuk sikap sosial yang dimiliki. Jika program tersebut tidak terimplementasi dengan baik, maka dapat mempengaruhi proses pembangunan kesejahteraan sosial. Imbasnya, keberadaan anak jalanan akan semakin rentan karena mengalami *social disorder* atau *social harmony* (Suyanto, 2013: 186).

Oleh karena itu, diperlukan adanya kolaborasi antara pemangku kebijakan, sasaran program dan institusi dimana anak jalanan yang menjadi anggotanya dalam mencapai tujuan bersama dalam rangka melindungi anak jalanan dari kerentanan akibat perubahan dalam aspek kehidupan mereka (Muttaqin, 2003: 1). Implementasi PKSA berbasis kelompok anak jalanan sebagai faktor penentu peningkatan kesejahteraan sosial anak, hendaknya dipikirkan

atas dasar konseptualisasi kelompok anak jalanan itu sendiri, dengan memperhatikan aspek-aspek berbagai aspek yang mempengaruhi keberhasilan program.

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan deskriptif analisis. Dalam penelitian kualitatif metode yang digunakan adalah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa sumber data primer dan sekunder (Sugiyono, 2013: 137). Data primer dan sekunder tersebut dikumpulkan menggunakan teknik wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi (Sugiyono, 2013: 231). Data sekunder yang digunakan, antara lain: dokumen Konvensi Hak-hak Anak (KHA), jumlah anak jalanan di Indonesia, Profil Rumah Singgah Anak Mandiri, penelitian terdahulu berupa jurnal, buku, artikel berita baik nasional maupun lokal. Observasi dilakukan untuk memahami sejauhmana Program Kesejahteraan Sosial Anak digulirkan di RSAM. Sumber data primer akan diperoleh dari informan melalui wawancara mendalam terhadap informan kunci, yakni: Anak Jalanan, Pekerja Sosial, Pendamping Sosial dan Penanggungjawab Program.

Setelah data primer dan sekunder telah dikumpulkan, kegiatan analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman (Punch, 2009: 202), meliputi; *data reduction, data display, dan conclusion/verification*.

Hasil penelitian agar dapat dipercaya (*credibility*), teknik triangulasi (Sugiyono, 2010: 273) digunakan untuk uji keabsahan data penelitian dengan melakukan pemeriksaan data dengan cara membandingkan dan mengecek balik antara data satu dengan data yang lainnya dari hasil wawancara, Dengan dilakukan triangulasi data tersebut, hasil penelitian ini memiliki tingkat kredibilitas tinggi, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan oleh peneliti selaku instrumen utama.

PEMBAHASAN

A. Indikator Pelaksanaan Program Kesejahteraan Sosial Anak dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anak

Seorang anak “membutuhkan” anak yang lain, seperti itulah realita yang terjadi dijalanan. Kebersamaan yang terjalin antar anak jalanan menggambarkan bahwa mereka masih saling bergantung satu sama lain. Secara sengaja atau tidak, lingkungan sosial akan mempengaruhi kepribadian anak. Seorang anak yang dapat menyesuaikan diri dengan baik sesuai tahap perkembangannya dan usianya, cenderung menjadi anak yang mudah bergaul, lebih hangat dan terbuka menghadapi orang lain, serta lebih mudah menerima kelemahan

orang lain. Dalam aspek sosial hal ini ditunjukkan dengan kemampuan untuk mengadakan interaksi dengan orang lain dan tidak bergantung atau menunggu aksi dari orang lain. Seorang anak yang menunjukkan rasa percaya diri dan memiliki kemampuan untuk menyelesaikan persoalan tanpa bantuan dan kontrol orang lain, serta dapat melakukan kegiatan dan menyelesaikan masalah-masalahnya sendiri, maka bisa dikatakan telah merasakan kesejahteraan.

RSAM merupakan wadah *open house* bagi semua anak jalanan di Kota Yogyakarta. Tempat dimana mereka bisa mendapatkan perlindungan, pelayanan, merasa diperhatikan yang mungkin tidak dapat dirasakan oleh anak yang menghabiskan waktu bermain di jalanan. RSAM juga merupakan tempat istirahat dan bertukar informasi, pusat kegiatan untuk menambah pengetahuan anak jalanan di bidang sosial, ekonomi, pendidikan, serta tempat mengasah keterampilan anak jalanan. Dalam PKSA, program-program yang dilaksanakan di Rumah Singgah Anak Mandiri telah berjalan efektif. Dari beberapa program-program yang telah berjalan, penelitian ini menghasilkan beberapa klasifikasi program yang dapat meningkatkan kesejahteraan anak di Rumah Singgah Anak Mandiri. Secara umum program-program ini bisa membawa perubahan positif bagi anak jalanan, terpenuhinya kebutuhan materi untuk hidup, kebutuhan spiritual, kebutuhan sosial, konflik dapat dikelola, keamanan dapat dijamin, keadilan dapat ditegakkan dimana setiap anak memiliki kedudukan yang sama di depan hukum, dan tereduksinya kesenjangan sosial ekonomi (Susetiawan, 2009). Berikut indikator pelaksanaan PKSA yang telah berjalan di RSAM dan mendukung peningkatan kesejahteraan anak jalanan:

1. Kemandirian

a. Penyediaan Fasilitas Membaca

Fasilitas membaca merupakan tempat anak jalanan bisa menambah wawasan ilmu pengetahuan baru yang diharapkan bisa membawa perubahan positif bagi anak jalanan. RSAM menyediakan berbagai macam buku, mulai dari buku pelajaran sekolah, buku bermain, buku pengetahuan sosial, buku berketramampilan hidup, dan lain sebagainya. Indikator dari kesejahteraan seorang anak dalam hal ini dapat dilihat apabila anak mempunyai inisiatif yang lebih dan bertindak secara kreatif yang akhirnya membawa perubahan yang baik dalam hidupnya. Sehingga penyediaan fasilitas baca yang diikuti dengan suasana belajar sambil bermain dengan rileks dan menyenangkan sangat dibutuhkan oleh anak jalanan. Penciptaan suasana rileks dan menyenangkan dalam setiap proses pendampingan senantiasa dilakukan oleh para pendamping dan pekerja sosial agar anak jalanan tidak pernah merasa jenuh dalam

kegiatan membaca dan belajar. Ini adalah cara efektif menumbuhkan inisiatif dan kreativitas anak, sehingga mereka mendapatkan wawasan yang sesuai dengan usianya dan kebutuhan agar anak tersebut berfungsi secara sosial.

b. Belajar Sambil Bermain

Bermain merupakan hal yang identik dan melekat dalam diri anak-anak jalanan karena merupakan kegiatan sehari-hari yang mereka lakukan di jalanan. Namun di RSAM, kegiatan bermain yang diselingi dengan kegiatan belajar memiliki keunikan sendiri. Di samping mendidik anak untuk tetap semangat dan tidak mudah patah semangat, banyak pembelajaran yang bisa diambil dari kegiatan belajar sambil bermain karena prosesnya tidak pernah membuat bosan para anak jalanan, sehingga mereka mudah menyerap pembelajaran yang diberikan. Hal ini menunjukkan bahwa tatanan dari suatu lembaga sosial sangat bermamfaat bagi anak jalanan yang mayoritas belum pernah mengalami hal-hal yang diberikan di RSAM. Hal ini sesuai dengan indikator kesejahteraan yang menjelaskan bahwa seorang anak dikatakan sejahtera jika memiliki kebebasan untuk mengekspos hal-hal yang baru, bebas bersikap dan bebas berpendapat.

2. Sumber Daya

a. Pendaftaran Anak Jalanan Menjadi Binaan Rumah Singgah

Dinamika Kota Yogyakarta yang berjudul sebagai Kota Pelajar ternyata masih menghadapi beragam masalah sosial, termasuk diantaranya permasalahan anak jalanan. Keberadaan anak jalanan di Kota Yogyakarta merupakan suatu permasalahan yang menuntut untuk segera diatasi. Hal ini dikarenakan karena keberadaan anak jalanan kerap kali mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat khususnya bagi pengguna jalan. Keberadaan anak jalanan yang menghuni sejumlah titik lokasi dan sudut-sudut jalan, terutama di jalan yang ramai arus lalu lintas, tidak jarang dikeluhkan oleh berbagai kalangan karena mereka menilai bahwa tindakan anak jalanan selalu memperburuk keadaan lalu lintas, bahkan seringkali meresahkan masyarakat pengguna jalan raya.

Dalam rangka mengurangi intensitas keberadaan anak di jalanan maka Dinas Sosial Kota Yogyakarta bekerja sama dengan RSAM agar bisa menjadi “rumah” bagi anak jalanan agar tidak lagi turun kejalan untuk mencari nafkah atau sekedar bermain dijalanan. Program pendaftaran anak binaan (didik) ke rumah singgah harus memiliki tujuan yang jelas sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah. Kriteria anak jalanan yang bisa didaftarkan juga harus jelas agar tidak menimbulkan persoalan baru

pasca pendaftaran. Dari berbagai cara pendaftaran anak jalanan, hal yang lazim dilakukan oleh RSAM adalah dengan turun langsung ke kejalanan dan melakukan pengjangkauan langsung kepada anak jalanan, berdasarkan info dari masyarakat dan Dinas Sosial mengenai keberadaan anak jalanan yang butuh perlindungan sosial. Berdasarkan informasi dari beberapa pihak, maka pendamping sosial terlebih dahulu melakukan assessment kepada anak jalanan. Melalui mekanisme ini para pendamping sosial memberikan arahan dan alternatif pilihan kepada anak jalanan agar bersedia bergabung dan siap menaati peraturan yang diterapkan ketika sah menjadi anak binaan RSAM. Pihak pendamping kemudian melakukan koordinasi dengan pengurus sehingga bisa memutuskan apakah anak tersebut sesuai dengan kriteria program dan layak bergabung dengan RSAM atau harus dirujuk ke Dinas Sosial.

b. Pembuatan Akte Kelahiran

Meskipun diakui sebagai hak dasar anak, namun persoalan pencatatan kelahiran di Indonesia masih menjadi masalah. Masih banyak anak yang tidak memiliki akte kelahiran (sebagai bukti pencatatan kelahiran), terutama mereka yang berada dalam situasi khusus seperti anak jalanan. Tingginya biaya birokrasi yang kaku dan berbelit-belit berkontribusi terhadap situasi ini. Pada akhirnya, sistem pelayanan publik tidak memberikan peluang yang lebar bagi anak jalanan untuk mendapatkan akte kelahiran.

Proses pemenuhan akte kelahiran merupakan salah satu program prioritas dari PKSA karena setiap anak mempunyai hak untuk memiliki identitas. Tidak semua pendamping sosial memahami permasalahan pemenuhan akte kelahiran karena dari beberapa pendamping sosial (pengurus) yang di wawancara, hanya beberapa yang paham dengan kriteria dan memiliki spesialisasi dalam pengurusan akte kelahiran anak jalanan. Prosedur awal dalam pemngurusan akte kelahiran di RSAM adalah melakukan pendataan dan pembimbingan terhadap pra anak jalanan. Setelah diketahui jumlah anak yang belum memiliki ake kelahiran, pengurus RSAM kemudian berinisiatif membantu kepengurusan akte agar anak lebih mudah mendapat identitas sebagai warga Negara yang sah secara hukum. Hal ini dilakukan oleh pengurus rumah singgah guna mewaspadai oknum-oknum pemerintah yang seringkali mencari-cari kesempatan dengan meminta uang dan menuntut untuk membayar lebih kepada orang tua ketika mengurus akte secara mandiri. Berdasarkan informasi dari pendamping sosial, anak yang telah mendapatkan akte di tahun 2018 sebanyak 6 orang anak jalanan. 4 orang diantaranya telah selesai mendapatkan identitas resmi dan 2 orang masih mengalami masalah karena pihak orang tua anak jalanan tidak serius dalam menangani

permasalahan akte kelahiran ini, sehingga pendamping sosial berusaha mengupayakan sendiri agar anak jalanan bisa menerima akte kelahiran.

c. Pelayanan Kesehatan Anak

Anak di usia remaja sangat rentan untuk terjerat penyakit, dan tentunya apabila anak berada di jalanan bermain dan tinggal di jalanan. Anak yang berada di jalanan tidak pernah memikirkan kondisi fisik tubuh yang sangat rentan dengan berbagai penyakit disekitarnya, seperti tempat tidur yang kotor, lingkungan yang kumuh, makanan yang berasal dari tong sampah, dan lain sebagainya. Hal-hal seperti ini seringkali kurang menjadi perhatian seorang anak. Di RSAM sendiri proses pelayanan kesehatan anak bisa dikategorikan telah baik. Hal ini terlihat dari kepemilikan Kartu Masyarakat Sejahtera (KMS) yang telah dimiliki oleh sebagian besar anak di RSAM.

Dari beberapa wawancara dengan para pendamping di RSAM, anak yang belum tercakup dalam KMS adalah mereka yang belum terdata maksimal oleh pihak pemerintah daerah setempat. Proses pendataan yang hanya sekali mengakibatkan beberapa anak yang belum bisa menikmati kartu tersebut. Akibatnya, bagi anak yang tidak memiliki KMS maka alokasi dana program yang diberikan oleh pemerintah pusat kurang bisa menutupi semua masalah yang dihadapi, seperti misalnya tidak maksimalnya dana bantuan biaya pendidikan anak. Pihak pendamping melalui RSAM terus berusaha melakukan negosiasi dengan pihak Dinas Sosial guna mencari solusi atas hak anak dalam menikmati pelayanan kesehatan.

Peran dari pengurus dan pendamping rumah singgah dalam meminimalisir berbagai persoalan pelayanan kesehatan anak merupakan hal vital yang terus dilakukan oleh pihak RSAM. Fungsi RSAM tidak hanya sebagai pelaksana implementasi PKSA, namun juga harus bisa menjadi perantara dengan pihak pemerintah dalam memperjuangkan hak-hak anak, khususnya dalam pelayanan kesehatan anak jalanan. Berdasarkan realita tersebut maka fungsi RSAM dan pendampingan sosial anak di RSAM telah berjalan dengan baik karena berhasil mengantisipasi berbagai masalah anak dan menyelamatkan anak dari jalanan.

3. Pengetahuan dan Keterampilan

a. Pendidikan Dasar Anak

Anak berusia 18 tahun ke bawah adalah anak yang seharusnya mengenyam pendidikan yang layak, bukan bermain atau bahkan tinggal di jalanan. Hal ini sesuai dengan peraturan pemerintah tentang wajib belajar 9 tahun yang menekankan agar

lembaga-lembaga sosial yang membina anak jalanan bisa melaksanakan fungsinya dengan membantu anak-anak jalanan agar merasakan pendidikan yang layak. RSAM telah melaksanakan fungsi pendidikan anak jalanan dengan baik. Terbukti dengan adanya beberapa anak binaan yang bersekolah formal (standarisasi nasional) dan ada juga yang mengikuti prosedur Kejar Paket dalam menyelesaikan masa pendidikannya.

Selain pendidikan formal dan non formal yang diikuti oleh beberapa anak binaan beberapa anak jalanan juga yang mengikuti pembelajaran dari tutor dan relawan sosial yang mengajar bergantian di RSAM. Upaya ini dilakukan oleh RSAM karena pendidikan merupakan hal yang paling penting dan hak dasar bagi anak jalanan di usia mereka yang masih kecil. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kebutuhan akan pendidikan yang layak sangat diperlukan bagi seorang anak jalanan. Pemenuhan kebutuhan ini dilakukan agar seorang anak dapat berfungsi secara sosial dan memiliki pengetahuan yang sama dengan anak-anak normatif di usianya.

b. Pelatihan Keterampilan

Pelatihan keterampilan yang dilakukan di RSAM adalah suatu proses pengembangan potensi diri dan kreativitas anak jalanan. Pemberian pelatihan keterampilan kerja disesuaikan dengan standar pelayanan minimal dan sesuai minat masing-masing dari anak jalanan.

Pelatihan keterampilan yang diberikan kepada anak jalanan di RSAM salah satunya adalah pelatihan komputerisasi dan pengenalan internet. Hal ini dilakukan karena pada jaman globalisasi dan modern saat ini, standarisasi dunia kerja mewajibkan kepada setiap pekerja untuk mengetahui dan menjalankan perangkat komputer. Berdasarkan hal tersebut maka para pengurus meberapkan pelatihan komputerisasi dan pemahaman tentang dunia internet bagi anak binaan RSAM. Harapannya adalah agar para anak jalanan bisa mengikuti perkembangan jaman dan dunia usaha yang semakin sulit untuk digapai jika tidak memiliki keterampilan berteknologi. Selain itu, tujuan diadakannya pelatihan ini adalah agar anak-anak dapat mengoperasikan dan melakukan perbaikan komputer jika terjadi kerusakan, serta dapat menggunakan layanan internet untuk mencari informasi dengan baik.

Pelatihan keterampilan lain yang diselenggarakan oleh RSAM adalah pelatihan pembuatan kertas seni atau biasa disebut *art paper* yang bermitra dengan Jogja Art Paper. Tujuan diadakan pelatihan pembuatan kertas ini adalah untuk mengenalkan kepada anak binaan RSAM tentang seni daur ulang kertas yang memiliki nilai ekonomi sehingga diharapkan ke depan anak-anak termotivasi untuk memperdalam dan

mempunyai inisiatif untuk menyelamatkan lingkungan hidup dengan membuat seni daur ulang kertas.

Selanjutnya, RSAM juga mengadakan pelatihan bermusik. Musik adalah bagian seni dari kreativitas seorang manusia, disamping makna tersebut musik juga bisa membawa perubahan kepada seseorang yang mempunyai talenta yang dalam bermusik. Itulah harapan dari beberapa anak jalanan yang memiliki hobi bermusik. Didukung dengan perlengkapan alat musik yang lengkap maka anak jalanan diharapkan bisa membangkitkan motivasi diri untuk berlatih musik dengan para relawan-relawan sosial di RSAM.

Pelatihan bermusik merupakan pelatihan yang paling digemari oleh anak binaan rumah singgah. Anak-anak selalu antusias ketika ada relawan pelatih musik yang datang ke rumah singgah. Beberapa dari mereka bahkan terlihat sudah mulai mahir memainkan alat musik seperti drum, yang tentu tidak mudah untuk dipelajari dengan waktu yang singkat. Hal ini dikarenakan mereka selalu bersemangat dalam berlatih meski tanpa didampingi pelatih. Saat ini beberapa anak jalanan lain bahkan termotivasi untuk ikut berlatih musik karena tidak mau kalah dengan temannya yang sudah mahir memainkan alat musik. Keberadaan prasarana pendukung program peningkatan kesejahteraan anak menjadikan anak jalanan cukup berdaya sehingga bisa menggali potensi yang sesuai dengan bakat dan minat yang ingin ditekuni lebih.

B. Manifestasi Program Kesejahteraan Sosial Anak

Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar anak, yang meliputi bantuan pemenuhan kebutuhan dasar, aksesibilitas pelayanan sosial dasar, peningkatan potensi diri dan kreativitas anak, penguatan orang tua/keluarga dan penguatan lembaga kesejahteraan sosial anak. Hasil yang ingin dicapai dalam penelitian ini akan diperjelas dengan beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Tercapainya Kebutuhan Dasar Anak

Kebutuhan dasar manusia merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam menjaga keseimbangan baik secara fisiologis maupun psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Kebutuhan dasar (primer) adalah pokok dari semua kehidupan manusia dalam memenuhi segala keperluan untuk dapat bertahan hidup. Dalam pembahasan ini anak jalanan merupakan target dari program yang kemudian digambarkan melalui langkah-langkah yang sesuai dengan tujuan yang

diharapkan. Anak yang hidup dijalanan cukup susah untuk memenuhi kebutuhan dasarnya sendiri. Tujuan akhir program PKSA yang dilaksanakan di RSAM adalah terpenuhi kebutuhan dasar anak, meski realitanya tidak semua anak bisa mendapat jaminan dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka sendiri. Karakteristik yang ditetapkan oleh rumah singgah sendiri menjadi patokan siapa saja yang mendapatkan dana bantuan dari program PKSA.

Menurut pekerja sosial yang bernaung di RSAM, dalam melihat adanya perubahan anak dalam memenuhi kebutuhan dasarnya sendiri, maka harus diketahui terlebih dahulu perkembangan dari anak jalanan, karakteristik anak yang berbeda-beda, kesediaan anak untuk dibimbing lebih baik, anak memiliki keinginan yang kuat untuk lebih produktif dan keinginan yang kuat untuk lepas dari jalanan. Apabila sudah dipahami kondisi anak tersebut, maka pendamping sosial harus memberikan assessment dalam rangka menuntun anak agar lebih mengerti dan memahami tentang rumah singgah dan program bantuan yang akan diterima anak tersebut. Setelah anak ditetapkan mendapatkan bantuan dari RSAM, mereka harus selalu aktif di rumah singgah dan mengikuti program pelatihan-pelatihan yang bisa membentuk sikap positif dan jati diri dari tiap-tiap anak jalanan.

Menurut pandangan pendamping sosial yang secara aktif selalu memantau kondisi anak jalanan yang berada dalam binaan RSAM maka pelaksanaan program PKSA yang diberikan oleh pemerintah melalui RSAM telah terlaksana dengan baik sesuai. Hal ini sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai oleh Kementerian Sosial, yakni implementasi sebuah program harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan dipahami sebelumnya.

2. Tercapainya Pendidikan Dasar Anak

Pendidikan adalah sebuah hak asasi sekaligus sebuah sarana untuk merealisasikan hak-hak asasi manusia lainnya. Pendidikan memainkan sebuah peranan penting untuk memberdayakan anak-anak yang kurang beruntung dalam konteks kemiskinan dan ketelantaran. Anak menjadi prioritas utama dalam pendidikan karena anak merupakan salah satu kelompok yang rentan terhadap pelanggaran HAM sehingga memerlukan bantuan orang-orang yang bertanggung jawab atas mereka.

Pasal 9 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menyebutkan; “Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadi dan tingkat kecerdasan sesuai minat dan bakatnya”. Anak jalanan di RSAM yang sehari-hari mengamen kini mulai bisa bersekolah karena

mendapatkan bantuan pendidikan dari PKSA. Hal tersebut secara perlahan-lahan membentuk karakter anak menjadi anak yang memiliki sikap dan kebiasaan yang lebih baik. Pemenuhan pendidikan harus memperhatikan aspek perkembangan mental dan fisik anak karena anak bukan orang dewasa. Anak memiliki dunianya sendiri, sehingga tidak cukup hanya memberinya kecukupan materi atau hanya melindungi di sebuah rumah, tetapi anak juga membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari orang dewasa di sekitarnya. Objektivitas dari perhatian dan kasih sayang merupakan fundamen pendidikan.

Alasan dari banyaknya anak jalanan yang menilai bahwa pendidikan bukan prioritas utama dalam kesehariannya adalah karena mereka masih bisa bertahan hidup untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Namun dibalik anggapan remaja yang merasa tidak membutuhkan fasilitas pendidikan, masih banyak khalayak yang menginginkan mereka mengenyam dunia pendidikan dan tidak hidup atau berada di jalanan, dengan tujuan agar mereka lebih mengerti situasi dan dapat merubah persepsi bahwa pendidikan adalah hak yang harus dipenuhi.

Sebenarnya, pendidikan untuk anak jalanan masih kurang diperhatikan oleh pemerintah walaupun sudah diberikan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Sejumlah LSM/LKSA kelompok masyarakat maupun individu dan perusahaan swasta justru lebih dominan memperhatikan nasib anak jalanan. Pendidikan yang diberikan kepada anak jalanan secara umum adalah pendidikan praktis (pelatihan) yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup. Pendidikan semacam ini dalam jangka pendek memang memberikan efek, namun untuk jangka panjang bukan hanya pelatihan yang diperlukan, tapi juga kelanjutan pelatihan dan pendidikan formal yang merupakan hak anak jalanan. Konotasi yang sering kita dengar tentang pendidikan praktis, anak akan kembali lagi ke jalanan dikarenakan sedikit dari mereka yang mampu mengangkat dan mengubah moral setelah menjalani pendidikan. Pendidikan anak seharusnya tidak hanya dalam bentuk pendidikan praktis saja (pelatihan) namun harus mendapatkan pendidikan formal seperti anak lainnya. Ironisnya gencarnya pemerintah menyuarkan wajib belajar 9 tahun tidak bisa paralel dengan keberadaan ratusan ribu anak jalanan masih putus sekolah dan dieksploitasi untuk bekerja.

Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) yang memiliki tujuan dalam pemenuhan pendidikan dasar anak diharapkan bisa membantu anak agar dapat menimba ilmu di pendidikan formal, tidak hanya pendidikan praktis di lembaga-lembaga sosial seperti RSAM sehingga harapan mereka untuk bisa bersekolah seperti

anak normatif lainnya kembali terbuka. Pemenuhan pendidikan dasar anak sangat dirasakan di RSAM, karena kebanyakan anak telah melaksanakan pendidikan dasar yang menjadi hak mereka. Kriteria pendidikan yang diselenggarakan oleh Rumah RSAM juta sangat beragam, melalui pendidikan praktis (pelatihan), kejar paket (A,B,C), dan pendidikan formal lainnya.

Dinas Sosial DIY menerapkan PKSA berupa pemberian bantuan kepada anak-anak jalanan sebesar 1,5 juta rupiah setiap tahun. Pengelolaan program ini berada di bawah Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) yang pengambilan bantuannya harus didampingi oleh lembaga pendamping. Selain menjalankan Program Kesejahteraan Sosial Anak untuk mengurangi jumlah anak yang berkeliaran di jalanan, Dinas Sosial DIY juga menyediakan rumah singgah. Setidaknya saat ini ada 10 rumah singgah bagi anak jalanan di seluruh DIY. Salah satunya adalah RSAM yang sampai sekarang berhasil mengembalikan sekitar 180 anak jalanan ke bangku sekolah dan mengembalikan anak jalanan ke orang tua mereka (wawancara Ketua RSAM Yogyakarta, Nyadi Kasmorejo). Pola pendidikan yang baik selalu ditegakkan di RSAM dengan prinsip-prinsip pemberian hadiah dan hukuman yang akan menjadikan anak-anak dalam keluarga memiliki taraf kesadaran dan pengalaman nilai-nilai kehidupan yang lebih baik.

3. Berkurangnya Waktu Anak Berada di Jalanan

Realita yang terjadi dalam kehidupan anak jalanan sangat kompleks jika dibahas secara keseluruhan. Tingkah laku anak yang berbeda dan sulit untuk dikategorikan menjadi alasan mengapa anak susah untuk diprediksi secara detail di kehidupan sehari-harinya. Paradigma negatif di masyarakat selalu menilai bahwa anak jalanan adalah masalah lingkungan yang kerap membuat warga kesal dengan keberadaan mereka. Melalui lembaga sosial RSAM mulai terjawab keluh kesah dari masyarakat tentang kehidupan dari beberapa anak jalanan. Pengembangan kesejahteraan dan kemandirian yang dilakukan melalui langkah-langkah yang telah dijelaskan di atas sangat membantu anak jalanan menata kehidupannya. Anak jalanan yang tadinya bebas dan tidak terikat dengan berbagai aturan, di rumah singgah mereka dilatih untuk bisa lebih teratur dan dapat merubah *image* agar mendapatkan perhatian dari seluruh masyarakat, yang seharusnya bisa lebih memperhatikan dan memperjuangkan nasib mereka.

Seorang anak bisa terbebas dari jalanan jika wadah sosial yang ditempati oleh anak dapat bergerak cepat dan mengetahui keinginan dasar dari sang anak, dengan kata

lain pekerja sosial yang telah berkerja baik dalam hal pengadvokasian dan pemantauan harus peduli dengan nasib dan kehidupan anak jalanan.

Seseorang bisa merubah kekuasaan atas dirinya sendiri melalui berbagai tindakan yang harus terlebih dahulu dilakukan, seperti pemanfaatan sumber daya, pelatihan dan keterampilan. Melalui hal tersebut anak dilatih agar bisa terlepas dari jalanan, apabila anak memiliki keinginan yang kuat untuk berubah maka anak akan secara perlahan terlepas dari jalanan melalui bimbingan dari pekerja sosial yang berada di RSAM. Meskipun beberapa permasalahan yang komprehensif seringkali menjadi alasan tersendiri bagi anak untuk tetap berada di jalanan, seperti misalnya karena pekerjaan di jalanan lebih beraneka ragam dan membebaskan diri mereka dari aturan yang mengekang, seperti menjadi penjual asongan, pengamen, hingga menjadi seorang pengemis.

Banyak faktor yang kemudian diidentifikasi sebagai penyebab tumbuhnya anak jalanan. Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa tujuan keberadaan rumah singgah menjadi acuan untuk melihat perkembangan anak jalanan yang menjadi binaan. Rumah Singgah harus bisa meminimalisir intensitas anak berada di jalanan, melalui pengadvokasian, penjangkauan, pemberian assessment, dan pelatihan-pelatihan yang ada di rumah singgah itu sendiri. Hal tersebut merupakan alternatif khusus yang memungkinkan anak dapat mengurangi waktu secara bertahap dari jalanan, sehingga harapan besar dari program pemerintah melalui pemberian bantuan PKSA ini terlaksana dalam bentuk kesejahteraan anak jalanan.

KESIMPULAN

Proses manifestasi PKSA di Rumah Singgah Anak Mandiri Yogyakarta telah terlaksana dengan metode-metode pemberdayaan yang berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan anak jalanan. Namun di sisi lain proses pelaksanaannya perlu direvisi dan diintegrasikan dengan program yang senada agar tahun berikutnya bisa terlaksana dengan lebih baik dan sesuai pedoman struktur yang telah disusun oleh Kementerian Sosial selaku pihak pembuat kebijakan. Implementasi yang dikembangkan oleh RSAM sangat membantu anak dalam menemukan kemandirian di rumah singgah, sehingga fungsi lembaga dapat dilihat dari perkembangan yang ditunjukkan oleh anak, sebelum mereka mendapat pembinaan dan sesudah berada di bawah binaan RSAM.

Indikator keberhasilan PKSA secara lebih spesifik menjadi tolak ukur berjalan atau tidaknya program di RSAM. Hal ini terlihat dari adanya perubahan positif yang secara terus-

menerus berkembang serta pola pikir anak yang sudah baik bisa menentukan suatu pilihan secara baik dan benar. Rumah Singgah Anak Mandiri selaku lembaga berperan sebagai mediator dan fasilitator yang berfungsi sebagai wadah anak dalam membentuk mental dan kemandirian melalui PKSA. Program yang menjadi tumpuan ini ditopang dengan berbagai sarana dan fasilitas yang memadai sehingga tidak ada kekurangan dalam membentuk kondisi anak yang sebelumnya dianggap tidak normatif bisa menjadi anak yang lebih baik sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai di program ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggriana, Tyas Martika dan Noviyanti Kartika Dewi. 2016. *Identifikasi Permasalahan Gelandangan Dan Pengemis Di UPT Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis*. INQUIRY Jurnal Ilmiah Psikologi, Vol. 7 No. 1, Juli 2016, hal. 31-40.
- Aptekar, Lewis dan Stoecklin, Daniel. 2014. *Street Children and Homeless Youth: A Cross Cultural Perspective*. Springer Science Business Media Dordrecht: New York.
- Arief, Armai. 2004. *Upaya Pemberdayaan Anak Jalanan*. BPK Republik Indonesia: Jakarta.
- Armita, Pipin. 2016. *Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Anak Jalanan dengan Teori Self Esteem Improving Streethal. Children Welfare with Self Esteem Theory*. Jurnal PKS Vol. 15 No. 4, Desember 2016, hal. 377 - 386.
- Childhope, James.1991. *Psikologi Sosial Anak*. PT Refika Aditama: Bandung.
- Itsaini, Mursyid. 2010. *Pemberdayaan Anak Jalanan oleh Rumah Singgah Kawah, di Kelurahan Kliriten, Gondokusuman, Yogyakarta*. Skripsi Program Studi Sosiologi Islam Universitas Islam Sunan Kalijaga: Yogyakarta.
- Johnson, Doyle Paul.1990. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern 2*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Kementerian Sosial dan UNICEF. 2015. *Penilaian Cepat Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA)*. Kementerian Sosial Republik Indonesia: Jakarta.
- Kementerian Sosial. 2017. *Data Kemensos, Masih Ada 16.920 Anak Jalanan*. Diakses pada tanggal 27 Desember 2018. Diunduh dari <https://www.jawapos.com/jpg/today/20/11/2017/data-kemensos-masih-ada-16920-anak-jalanan>.
- Keputusan Menteri Sosial No. 15A/HUK/2010 tentang *Program Kesejahteraan Sosial Anak*.
- Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 15A/HUK/2010 tentang *Program Kesejahteraan Sosial Anak*.
- Koentjaraningrat. 2002. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Konvensi PBB Tahun 1989 tentang *Pengakuan Hak Anak untuk Dilindungi*.
- Lukman, M. Lucky dan Sujarwo. 2012. *Kehidupan Anak Jalanan Di Rumah Singgah Anak Mandiri Yogyakarta*. Diklus, Edisi XVI, No. 02, hal. 162-172.

- Moleong, Lexy J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Muttaqin, dkk. 2003. *Model Pemberdayaan Pranata Sosial dalam Penanganan Konflik*. Pusat Pengembangan Ketahanan Sosial Masyarakat, Departemen Sosial RI: Jakarta.
- Panda, S.S., Djumadi dan Fajar Apriani. 2015. *Implementasi Program Kesejahteraan Sosial Anak Di Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur*. Jurnal Administrative Reform, Vol.3 No.2 , April - Juni 2015, Hal. 313-325.
- Punch, K. F. 2009. *Introduction to Research Methods in Education*. Sage: London.
- Puruhita, A.A., Suyahmo dan Hamdan Tri Atmaja. 2016. *Perilaku Sosial Anak-Anak Jalanan di Kota Semarang*. Journal of Educational Social Studies, Vol. 5 No. 2, Hal 114-112.
- Ritzer, George. 1983. *Sociological Theory*. New York: Alfred A. Knoff Inc.
- Sugestiyadi, Bambang. 2009. *Pemberdayaan Anak Jalanan Di Malioboro Yogyakarta dengan Pelatihan Komputer*. Penelitian dibiayai oleh DIPA Universitas Negeri:Yogyakarta.
- Sugiharto, S.T. 2009. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Anak Jalanan di Bandung, Bogor dan Jakarta*. Kementerian Sosial Republik Indonesia: Jakarta
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Susetiawan. 2009. *Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat: Sebuah Ketidakberdayaan Para Pihak Melawan Konstruksi Neoliberalisme*. Working Paper Studi Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan FISIPOL UGM dan Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan Universitas Gadjah Mada: Yogyakarta.
- Suyanto, Bagong. 2013. *Masalah Sosial Anak*. Kencana Pranada Media Group: Jakarta.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang *Perlindungan Anak*.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang *Kesejahteraan Sosial*.
- Wahab, Solichin Abdul. 2008. *Analisis Kebijakan; dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.